



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT KELAIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KELAIKAN KEMHAN RI  
NOMOR : KEP/3/XII/2023/LAIK**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN  
DI PUSLAIK KEMHAN**

**KEPALA PUSAT KELAIKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu disusun Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Kelaikan Pertahanan;
- b. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kelaikan Kemhan tentang Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Kelaikan Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

**MEMUTUSKAN: ...**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KELAIKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN UNTUK Mendukung Pertahanan Negara.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Kelaikan Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kemhan dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Seluruh pelaksana wajib melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pusat Kelaikan Kemhan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kabag TU Puslaik
  2. Kabid Kelaikan Darat Puslaik
  3. Kabid Kelaikan Laut Puslaik
  4. Kabid Kelaikan Udara Puslaik.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 13 Desember 2023



Kepala Pusat Kelaikan,

Ir. Nono Suwarno, M. Si.  
Laksamana Pertama TNI

Lampiran I Keputusan Kapuslaik Kemhan  
Nomor : KEP/3/XII/2023/LAIK  
Tanggal : 13 Desember 2023

DAFTAR STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN  
PUSLAIK KEMHAN

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
1.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Produk Seri
2.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Fasilitas Pertahanan
3.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Rancang Bangun



Kapuslaik Kemhan,

Ir. Momo Suwarno, M. Si.  
Laksamana Pertama TNI

**STANDAR PELAYANAN  
SERTIFIKASI KELAIKAN PRODUK SERI**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Seri dapat berupa Alpalhankam, Konstruksi Pertahanan dan Satwa Pertahanan.</li> <li>2. Aplikasi dapat berupa instansi/badan usaha/perorangan yang mengadakan dan/atau memproduksi Alpalhankam/Konstruksi/Satwa Pertahanan baru (produk seri) dan membutuhkan sertifikat kelaikan agar dapat diperdagangkan atau digunakan.</li> <li>3. Permintaan sertifikasi kelaikan tidak harus karena kontrak/perjanjian di Kemhan/TNI tetapi juga termasuk nonkontrak Kemhan/TNI.</li> <li>4. Referensi utama Sertifikasi Kelaikan Pertahanan dapat dilihat pada Permenhan 9 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara, sedangkan referensi lanjutan pada beberapa Persekjen Sesuai dengan jenis Objek Material yang akan disertifikasi.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Awal dengan Bidang Kelaikan Terkait (Darat/Laut/Udara) di Puslaik Kemhan.</li> <li>2. Pemohon Mengikuti Proses Bisnis Sesuai Ketentuan (Terlampir).</li> </ol>

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Aplikasi (Surat Permohonan Kelaikan) Awal Paling Lambat 1 Bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang direncanakan oleh Aplikasi.</li> <li>2. Setelah pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan, dan hasil pelaksanaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan kelaikan yang berlaku, maka PALING LAMA 14 Hari kerja Sertifikat Kelaikan Pertahanan harus diterbitkan oleh Kapuslaik Kemhan.</li> </ol>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada biaya sertifikasi kelaikan pertahanan.</li> <li>2. Dukungan Kegiatan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan (Akomodasi + Transport dan Uang Saku) ditanggung oleh Aplikasi.</li> <li>3. Dukungan rapat-rapat yang diadakan sesuai dengan proses bisnis ditanggung oleh Aplikasi.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi cara atau proses sertifikasi yang sesuai ketentuan.</li> <li>2. Sertifikat Kelaikan Pertahanan</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alamat Kantor: Kementerian Pertahanan, Pusat Kelaikan Kemhan Lt. X Gd. A.H. Nasution Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat.</li> <li>2. Telepon: 021-3829192</li> <li>3. Email: <a href="mailto:puslaik@kemhan.go.id">puslaik@kemhan.go.id</a></li> </ol>

NO ...

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>6. Permenhan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Hankam.</li> <li>7. Permenhan 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara.</li> <li>8. Peraturan Turunan Berupa Persekjen Kemhan.</li> </ol>

NO ...

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung Jend A.H Nasution yang memiliki sarana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Piketan/Jaga (buku tamu)</li> <li>b. Ruang Pelayanan</li> <li>c. Ruang Laktasi</li> <li>d. Musholla</li> <li>e. Ruang Tunggu Aplikasi (Meja, Kursi, AC)</li> <li>f. Ruang Subbagum untuk memasukkan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan</li> <li>g. Wi-fi internet</li> <li>h. Toilet</li> <li>i. Ruang Bidang (Darat/Laut/Udara)</li> <li>j. Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Kecil</li> <li>k. AC (<i>Air Conditioner</i>).</li> </ul> </li> </ul> <p>Website Puslaik Kemhan  <a href="https://www.kemhan.go.id/puslaik">https://www.kemhan.go.id/puslaik</a></p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personel Puslaik Kemhan yang telah mengikuti Program Peningkatan Inspektur Kelaikan Pertahanan Kemhan</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabag TU dan Para Kepala Bidang</li> </ul>
5	Jaminan Kelaikan (Keselamatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu atau masa berlaku sertifikat Kelaikan selama 1 (satu) tahun</li> </ul>
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Semester dan Tahunan Kepada Sekjen Kemhan</li> <li>- Survey External Ke Para Aplikasi</li> </ul>



Kepala Pusat Kelaikan,

Ir. Nono Suwarno, M.Si  
 Laksamana Pertama TNI

**STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KELAIKAN  
FASILITAS PERTAHANAN**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi/Pemohon dapat berupa instansi/ badan usaha yang mampu mendesain/ memproduksi/memelihara/menggunakan Alpalhankam/Konstruksi Pertahanan/ Satwa Pertahanan baik untuk kepentingan dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>2. Permintaan sertifikasi kelaikan tidak harus karena kontrak/perjanjian di Kemhan/TNI tetapi juga termasuk non kontrak Kemhan/TNI selama produknya berupa Alpalhankam.</li> <li>3. Persyaratan detail dapat di lihat pada PP No. 5 Tahun 2021, Permenhan No. 5 Tahun 2021, dan Permenhan 9 Tahun 2021, beberapa Persekjen Sesuai dengan jenis Alpalhankam yang akan disertifikasi, termasuk aturan detail Worthiness Advisory Circular (AC) No. 145-22-2022 Rev New 03/2022 tanggal 14 Maret 2022.</li> <li>4. Sertifikasi Kelaikan fasilitas pertahanan melalui Sistem Online <i>Single Submission</i> (OSS) di Website BKPM.</li> </ol>



NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Awal dengan Bidang Kelaikan Terkait (Darat/Laut/Udara) di Puslaik Kemhan.</li> <li>2. Pemohon/Aplikan mengajukan Aplikasi (Surat Permohonan) Awal untuk kegiatan verifikasi lapangan (dokumen dan fisik) yang tidak diproses melalui Sistem OSS (Manual), selanjutnya mengikuti Proses Bisnis Sesuai Ketentuan (Terlampir).</li> <li>3. Setelah verifikasi lapangan dinyatakan diterima, pemohon/aplikan mendaftar secara online di sistem OSS Website BKPM, dan mengikuti proses di sistem tersebut sampai terbitnya Sertifikat Kelaikan Fasilitas Pertahanan.</li> <li>4. Pemohon menyesuaikan prosedur yang ada di dasar hukum/regulasi yang tercantum dalam standar layanan ini.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Aplikasi (Surat Permohonan Kelaikan) Awal secara manual untuk verifikasi lapangan (dokumen dan fisik) Paling Lambat 1 Bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang direncanakan oleh Aplikan.</li> <li>2. Proses Sertifikasi Kelaikan melalui sistem OSS dari pendaftaran sampai terbitnya sertifikat maksimal selama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 1 kali selama 14 hari.</li> </ol>

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada biaya sertifikasi kelaikan fasilitas pertahanan.</li> <li>2. Dukungan Kegiatan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan (Akomodasi+Transport dan Uang Saku) ditanggung oleh Aplikasi/Pemohon.</li> <li>3. Dukungan rapat-rapat yang diadakan sesuai dengan proses bisnis ditanggung oleh Aplikasi/pemohon.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi cara atau proses sertifikasi yang sesuai ketentuan.</li> <li>2. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pertahanan Alpalhankam (Termasuk Lampiran Sertifikat)</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alamat Kantor: Kementerian Pertahanan, Pusat Kelaikan Kemhan Lt. X Gd. Jend A.H. Nasution Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat.</li> <li>2. Telepon: 021-3829192</li> <li>3. Email: <a href="mailto:puslaik@kemhan.go.id">puslaik@kemhan.go.id</a></li> <li>4. Melalui Website Sistem OSS BKPM <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a></li> </ol>

NO ...

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>6. Permenhan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Hankam.</li> <li>7. Permenhan 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara.</li> <li>8. Peraturan Turunan Berupa Persekjen Kemhan, Worthiness Advisory Circular (AC) No. 145-22-2022 Rev New 03/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa Sertifikasi Kelaikan Fasilitas Pertahanan Sektor Hankam melalui Sistem OSS.</li> </ol>

NO ...

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Gedung Jend A.H Nasution yang memiliki sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Piketan/Jaga (buku tamu)</li> <li>b. Ruang Pelayanan</li> <li>c. Ruang Laktasi</li> <li>d. Musholla</li> <li>e. Ruang Tunggu Aplikasi (Meja, Kursi, AC)</li> <li>f. Ruang Subbagum untuk memasukkan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan</li> <li>g. Wi-fi internet</li> <li>h. Toilet</li> <li>i. Ruang Bidang (Darat/Laut/Udara)</li> <li>j. Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Kecil</li> <li>k. AC (<i>Air Conditioner</i>).</li> </ol> 2. Website Puslaik Kemhan <a href="https://www.kemhan.go.id/puslaik">https://www.kemhan.go.id/puslaik</a> 3. Website BKPM untuk Sistem OSS <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>
3	Kompetensi Pelaksana	Personel Puslaik Kemhan maupun Non Kemhan (TNI, Akademisi, Industri) yang telah mengikuti Program Peningkatan Inspektur Kelaikan Pertahanan Kemhan
4	Pengawasan Internal	Kabag TU dan Para Kepala Bidang
5	Jaminan Kelaikan (Keselamatan)	Waktu atau masa berlaku sertifikat Kelaikan selama 1 (satu)tahun
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Laporan Semester dan Tahunan Kepada Sekjen Kemhan. - Survey External Ke Para Aplikasi.



Kepala Pusat Kelaikan,

Ir. Nono Suwarno, M.Si  
 Laksamana Pertama TNI

**STANDAR PELAYANAN  
SERTIFIKASI KELAIKAN RANCANG BANGUN/TIPE**

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancang bangun Tipe khususnya untuk Alpalhankam, tetapi juga dapat untuk rancangan bangun atau desain konstruksi pertahanan.</li> <li>2. Aplikasi dapat berupa instansi/badan usaha/perorangan yang mengadakan dan/atau memproduksi Alpalhankam/ Konstruksi Pertahanan baru (produk seri) untuk mendapatkan sertifikat kelaikan tipe produk.</li> <li>3. Permintaan sertifikasi kelaikan tidak harus karena kontrak/perjanjian di Kemhan/TNI tetapi juga termasuk non kontrak Kemhan/TNI.</li> <li>4. Referensi utama Sertifikasi Kelaikan Pertahanan dapat dilihat pada Permenhan 9 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara, sedangkan referensi lanjutan pada beberapa Persekjen Sesuai dengan jenis Alpalhankam yang akan disertifikasi.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Awal dengan Bidang Kelaikan Terkait (Darat/Laut/Udara) di Puslaik Kemhan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
		2. Pemohon Mengikuti Proses Bisnis Sesuai Ketentuan (Terlampir).
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Aplikasi (Surat Permohonan Kelaikan) Awal Paling Lambat 1 Bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang direncanakan oleh Aplikasi.</li> <li>2. Setelah pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan, dan hasil pelaksanaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan kelaikan yang berlaku, maka PALING LAMA 14 Hari kerja Sertifikat Rancang Bangun/Desain Tipe Pertahanan harus diterbitkan oleh Kapuslaik Kemhan.</li> </ol>
4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada biaya sertifikasi kelaikan rancang bangun /tipe pertahanan.</li> <li>2. Dukungan Kegiatan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan (Akomodasi + Transport dan Uang Saku) ditanggung oleh Aplikasi.</li> <li>3. Dukungan rapat-rapat yang diadakan sesuai dengan proses bisnis ditanggung oleh Aplikasi.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi cara atau proses sertifikasi yang sesuai ketentuan.</li> <li>2. Sertifikat Rancang Bangun/Tipe Pertahanan</li> </ol>

NO ...

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/Apresiasi	Melalui: 1. Alamat Kantor: Kementerian Pertahanan, Pusat Kelaikan Kemhan Lt. X Gd. Jend A.H. Nasution Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat. 2. Telepon: 021-3829192 3. Email: <a href="mailto:puslaik@kemhan.go.id">puslaik@kemhan.go.id</a>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya. 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perzinaan Berusaha Berbasis Resiko. 6. Permenhan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Hankam. 7. Permenhan 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara. 8. Peraturan Turunan Berupa Persekjen Kemhan. 9. Peraturan terkait lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri (bila diperlukan, dan disepakati antara <i>authority</i> dan aplikasi/pemohon).

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>- Gedung Jend. A.H Nasution yang memiliki sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Piketan/Jaga (buku tamu)</li> <li>b. Ruang Pelayanan</li> <li>c. Ruang Laktasi</li> <li>d. Musholla</li> <li>e. Ruang Tunggu Aplikasi (Meja, Kursi, AC)</li> <li>f. Ruang Subbagum untuk memasukkan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan</li> <li>g. Wi-fi internet</li> <li>h. Toilet</li> <li>i. Ruang Bidang (Darat/Laut/Udara)</li> <li>j. Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Kecil</li> <li>k. AC (Air Conditioner).</li> </ul> <p>Website Puslaik Kemhan  <a href="https://www.kemhan.go.id/puslaik/">https://www.kemhan.go.id/puslaik/</a></p>
3	Kompetensi Pelaksana	Personel Puslaik Kemhan dan non Kemhan (TNI, Akademisi, Industri) yang telah mengikuti Program Peningkatan Inspektur Kelaikan Pertahanan Kemhan
4	Pengawasan Internal	Kabag TU dan Para Kepala Bidang
5	Jaminan Kelaikan (Keselamatan)	Waktu atau masa berlaku sertifikat Kelaikan selama 1 (satu) tahun
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Semester dan Tahunan Kepada Sekjen Kemhan.</li> <li>2. Survey External Ke Para Aplikasi.</li> <li>3. Survey Internal oleh Satker Lain di Kemhan.</li> </ol>



Kepala Pusat Kelaikan,

Ir. Nono Suwarno, M.Si  
 Laksamana Pertama TNI